

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KENAIKAN TARIF PPN 12% PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Rosalina Cahya Safitri
rosalinafitri64@gmail.com
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRAK

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai bagian dari upaya reformasi perpajakan untuk memperkuat penerimaan negara dan mewujudkan kemandirian fiskal. Namun, dari perspektif siyasah maliyah atau kebijakan keuangan Islam, kebijakan ini perlu ditinjau secara mendalam. Prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi landasan penting dalam menilai apakah kebijakan ini mencerminkan semangat keuangan publik dalam Islam. Artikel ini mengkaji secara kritis kebijakan kenaikan tarif PPN dari sudut pandang siyasah maliyah, dengan menyoroti aspek tujuan fiskal, dampaknya terhadap masyarakat, serta relevansinya dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Kenaikan Tarif PPN 12%, Kemandirian Fiskal, Siyasah Maliyah.

ABSTRACT

The policy to increase the Value Added Tax (VAT) rate to 12 percent, set to take effect in 2025, has sparked both support and criticism among the public. The government views this policy as part of a broader tax reform effort aimed at strengthening state revenue and achieving fiscal independence. However, from the perspective of siyasah maliyah, or Islamic fiscal policy, this decision warrants deeper scrutiny. The principles of justice, public welfare (maslahah), and protection of vulnerable groups are fundamental in assessing whether this policy aligns with the spirit of public finance in Islam. This article critically examines the VAT rate increase through the lens of siyasah maliyah, highlighting its fiscal objectives, its social impact, and its relevance to Islamic values.

Keywords: 12% VAT Rate Increase, Fiscal Independence, Siyasah Maliyah.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara modern dan digunakan untuk membiayai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Di Indonesia Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara dari sektor pajak. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri sehingga hampir seluruh lapisan masyarakat terkena dampaknya. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ditetapkan bahwa tarif PPN akan dinaikkan secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada 2022 dan 12% pada 2025.¹ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12% mulai tahun 2025. Kenaikan tarif ini merupakan bagian dari agenda penyesuaian perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU tersebut, tarif PPN sebesar 11% telah diberlakukan sejak 1 April 2022, sementara kenaikan menjadi 12% akan mulai diterapkan paling lambat pada 1 Januari 2025 (UU HPP, 2021).

Kebijakan ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, menyatakan bahwa peningkatan

¹ Hendrawati, "Pemungutan Pajak Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 11 (2017): 337–42.

tarif PPN akan menambah beban biaya modal usaha dan pada akhirnya berdampak pada penurunan daya beli konsumen di dalam negeri. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter dari FEB Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bisa memberikan tekanan tambahan kepada pelaku usaha dan konsumen, terutama dalam situasi ekonomi global yang masih lesu.

Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono, menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR memandang perlunya kenaikan tarif PPN sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dan rasio pajak nasional. Dengan naiknya rasio pajak, pemerintah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan, sehingga tidak terlalu bergantung pada pembiayaan utang. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai latar belakang kebijakan kenaikan PPN, dampaknya terhadap kondisi perekonomian nasional serta kebijakan kenaikan PPN menurut perspektif siyasah maliyah.

METODE PENELITIAN

Secara umum, artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*) sebagai metode utama dalam penyusunan dan analisis. Kajian pustaka merupakan metode penelitian yang dilaksanakan melalui penelusuran literatur di perpustakaan, dengan memanfaatkan berbagai sumber referensi yang relevan guna menjawab tujuan dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Mansyuri, 2008). Pendekatan ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan objek kajian secara sistematis dengan merujuk pada literatur yang valid dan terpercaya. Proses ini mencakup aktivitas membaca, memahami, serta menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait lainnya yang sesuai dengan fokus pembahasan. (Zed, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang kebijakan kenaikan PPN

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai sejak pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Pasal 7 ayat (1) UU ini secara eksplisit disebutkan bahwa tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap: dari 10% menjadi 11% (per 1 April 2022), dan kemudian 12% yang akan diberlakukan paling lambat pada 1 Januari 2025. Perumusan kebijakan ini turut didasarkan pada masukan dari pelaku usaha dan berbagai pemangku kepentingan, serta melalui kajian akademik yang mendalam.

Salah satu alasan utama pemerintah menaikkan tarif PPN adalah untuk memperluas basis pajak serta meningkatkan penerimaan negara. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap utang. Pemerintah juga menilai bahwa rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih stagnan dan belum optimal, terutama dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, peningkatan tarif PPN dianggap sebagai langkah strategis untuk mendorong efektivitas sistem perpajakan nasional.²

Meski demikian, kenaikan tarif pajak tidak lepas dari kontroversi dan tantangan. Kenaikan PPN sering kali dikritik karena dianggap membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya meminimalkan dampak negatifnya dengan menetapkan pengecualian terhadap barang dan jasa yang bersifat

² Irma Mega Putri, "Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 8, no. 2 (2024): 934–44, <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>.

esensial seperti sembako, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penetapan kenaikan secara bertahap juga merupakan bagian dari strategi mitigasi, agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki waktu untuk beradaptasi.

Selain itu, dalam konteks global, kenaikan tarif PPN juga mencerminkan tren harmonisasi kebijakan fiskal untuk memperkuat struktur ekonomi domestik. Namun, tetap diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan kondisi ekonomi nasional dan tidak memperburuk daya beli masyarakat. Pemerintah pun diharapkan tetap fleksibel dan responsif dalam merespons dinamika ekonomi yang terus berubah.³

Dampak kenaikan PPN terhadap perekonomian Nasional

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% diperkirakan akan memberikan dampak langsung terhadap harga barang dan jasa. Kebijakan ini berpotensi mendorong inflasi sebesar 1% hingga 2% pada tahun pertama implementasinya. Dampak paling signifikan akan dirasakan pada sektor kebutuhan pokok seperti pangan dan transportasi, karena kedua sektor ini memiliki elastisitas harga yang rendah. Artinya, ketika harga naik, konsumsi tetap berlangsung karena kebutuhan akan barang tersebut bersifat primer dan tidak dapat ditunda.⁴

Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak kebijakan ini. Hal ini disebabkan oleh tingginya proporsi pendapatan mereka yang dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari. Tanpa adanya skema perlindungan sosial yang efektif dan menyeluruh, kebijakan ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial dan meningkatkan angka kemiskinan. Peningkatan tarif PPN akan menaikkan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Kenaikan harga ini menyebabkan masyarakat, terutama dari kalangan bawah, harus mengurangi pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk kebutuhan pangan. Peningkatan harga barang konsumsi juga berisiko menurunkan aktivitas sektor perdagangan seperti pusat perbelanjaan, supermarket, restoran, dan perusahaan jasa lainnya. Kondisi ini bisa memperlambat laju ekonomi karena masyarakat akan lebih selektif dalam melakukan pembelian. Dampaknya, permintaan terhadap barang dan jasa yang dikenakan PPN akan menurun, memicu penurunan volume penjualan dan laba pelaku usaha. Konsumsi terbesar justru berasal dari kelas menengah atas, namun apabila daya beli kelas bawah tertekan akibat kenaikan PPN, maka perputaran uang nasional pun akan terganggu. Bila volume penjualan turun, maka pendapatan pengusaha juga akan terdampak yang pada gilirannya berisiko terhadap pengurangan kapasitas produksi maupun pemutusan hubungan kerja (PHK).⁵

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan tren inflasi yang cukup mengkhawatirkan. Saat terjadi kenaikan PPN dari 10% ke 11% pada tahun 2022, inflasi pangan tercatat sebesar 5,8%. Sementara per Februari 2024, angkanya melonjak hingga 8,4%. Jika tarif PPN kembali dinaikkan menjadi 12%, inflasi bisa meningkat di atas 1,4% setiap bulannya. Ekonom Bhima Yudhistira juga menilai bahwa dampak ekonomi makro dari kenaikan tarif ini akan merembet ke sektor lain seperti tarif dasar listrik non-subsidi, bahan bakar minyak, LPG, hingga potensi kenaikan suku bunga acuan. Kenaikan suku

³ Maykel Ricardo and Maria R.U.D Tambunan, "Tantangan Dan Strategi Penerapan Kebijakan Tarif PPN 12%," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 5 (2024): 2114–28, <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11917>.

⁴ Achmad Denny Hermawan, Universitas Islam Malang, and Kota Malang, "KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12%: ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP APBN DAN PEREKONOMIAN INDONESIA" 2, no. 12 (2024).

⁵ Natalia Natalia and Icha Fajriana, "Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Di Sektor Perdagangan," *MDP Student Conference* 2, no. 2 (2023): 235–42, <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4269>.

bunga ini akan menambah beban biaya produksi dan konsumsi secara umum, sehingga turut memperkuat tekanan terhadap daya beli masyarakat.⁶

Inflasi yang meningkat akibat tekanan biaya ini akan membuat harga komoditas dan kebutuhan pokok menjadi lebih tinggi. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam mengakses barang dan jasa menjadi terbatas. Inflasi khususnya pada sektor pangan, sangat erat kaitannya dengan penurunan daya beli masyarakat. Ketika biaya produksi dan konsumsi meningkat, konsumen akan menahan belanja yang berdampak langsung pada menurunnya penjualan, kinerja keuangan perusahaan, serta potensi pengurangan tenaga kerja. Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi, maka bukan hanya konsumsi rumah tangga yang tertekan, tetapi juga omzet pelaku usaha. Penurunan penjualan akan berdampak pada pengurangan produksi dan potensi efisiensi tenaga kerja, yang dapat memicu gelombang PHK. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak berantai (multiple effect) dari kebijakan ini sebelum diberlakukan penuh pada awal 2025. Jika tidak ada kebijakan penyeimbang yang cukup, kenaikan tarif PPN justru bisa memperdalam tekanan terhadap ekonomi nasional secara menyeluruh.⁷

Perspektif Siyasaah Maliyah terhadap Kenaikan Tarif PPN 12%

Siyasaah Maliyah merupakan strategi politik-keuangan dalam Islam yang bertujuan untuk mengatur sumber pemasukan dan pengeluaran negara dengan prinsip keadilan, kemaslahatan umat, serta efisiensi penggunaan dana publik. Konsep ini telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan berkembang secara sistematis pada masa Khulafa al-Rasyidin, terutama di era Umar bin Khatthab dan Utsman bin Affan. Pada masa itu, keuangan negara diatur secara sederhana namun efektif. Prinsip utama yang dipegang adalah penggunaan harta negara hanya untuk memenuhi kebutuhan umat, menjaga stabilitas sosial, dan merespons krisis secara bijak seperti konflik atau bencana.

Dalam konteks kontemporer, kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% perlu ditinjau dari sudut pandang siyasaah maliyah untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan asas keadilan fiskal dan keseimbangan distribusi kekayaan. Kenaikan PPN memang ditujukan untuk memperluas basis penerimaan negara. Namun, kebijakan fiskal dalam Islam bukan hanya berbicara mengenai peningkatan pendapatan, melainkan juga harus memperhatikan dampaknya terhadap daya beli rakyat, terutama kelompok rentan.⁸

Salah satu prinsip utama siyasaah maliyah adalah “al-‘adl” (keadilan). Ketika kebijakan kenaikan PPN diterapkan, maka negara harus menjamin bahwa beban pajak tidak membebani golongan berpendapatan rendah secara berlebihan. Dalam konteks ini, negara idealnya melakukan mitigasi, seperti melalui pemberian subsidi, perlindungan sosial, atau pengecualian PPN untuk kebutuhan pokok. Hal ini sejalan dengan semangat pengelolaan fiskal Islam yang tidak hanya mengejar efisiensi pemasukan, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan stabilitas ekonomi.

Siyasaah maliyah juga menekankan prinsip “masalah ‘ammah” (kemaslahatan umum), yang berarti bahwa setiap kebijakan ekonomi dan fiskal harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Jika kenaikan PPN justru menimbulkan inflasi tinggi,

⁶ Nurul Kharisma et al., “Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia,” *Jurnal Sahmiyya* 2 (2023): 295–303.

⁷ Tongam Sinambela and Suci Rahmawati, “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,” *Ekuivalensi* 5, no. 1 (2019): 83–97.

⁸ M Y Mahendra, B Edyar, and D Aprizon Putra, “Penerapan Pengampunan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Dan Siyasaah Maliyah,” 2023, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/4348/1/MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA %2819671011%29PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CURUP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 DAN SIYASAH MALIYAH.pdf>.

menurunkan daya beli, dan memperlebar kesenjangan sosial, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip ini. Dalam sejarah Islam, pendapatan negara seperti kharaj, jizyah, dan zakat digunakan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, bukan membebani mereka.

Sebagai kesimpulan, kenaikan PPN menjadi 12% dari perspektif siyasah maliyah harus dinilai tidak hanya dari sisi kemampuan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga dari sisi moral dan sosial. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, serta tetap berpihak pada kemaslahatan umat. Jika tidak, maka penerapan kebijakan ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan semangat pengelolaan keuangan dalam Islam.⁹

KESIMPULAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan kebijakan yang memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang cukup kompleks. Dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan ini memang berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Namun di sisi lain, dampak negatifnya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan ketimpangan sosial tidak dapat diabaikan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam perspektif siyasah maliyah, kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN haruslah dilandasi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan umat, dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Islam menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan semata-mata untuk menambah pemasukan, melainkan juga untuk menjaga keseimbangan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal harus ditimbang secara cermat agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar dibanding manfaatnya.

Kebijakan PPN 12% akan relevan jika dibarengi dengan langkah-langkah konkret dari pemerintah dalam bentuk kompensasi sosial, subsidi, serta perlindungan ekonomi bagi masyarakat rentan. Jika hal ini dilakukan, maka kebijakan tersebut dapat diterima dalam kerangka siyasah maliyah sebagai bagian dari strategi fiskal yang adil dan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendrawati. "Pemungutan Pajak Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 11 (2017): 337–42.
- Hermawan, Achmad Denny, Universitas Islam Malang, and Kota Malang. "KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12%: ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP APBN DAN PEREKONOMIAN INDONESIA" 2, no. 12 (2024).
- Kharisma, Nurul, Imahda Khorifurqon, Uin K H Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia." *Jurnal Sahmiyya* 2 (2023): 295–303.
- Lisnawati. "Rencana Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Dan Implikasinya." *Info Singkat* 4, no. Retrieved January 25, 2018 from kabar.24.bisnis.com (2024): 14.
- Mahendra, M Y, B Edyar, and D Aprizon Putra. "Penerapan Pengampunan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Dan Siyasah Maliyah," 2023. http://e-theses.iaincurup.ac.id/4348/1/MUHAMMAD_YUSRIL_MAHENDRA_%2819671011%29PENERAPAN_PENGAMPUNAN_PAJAK_DI_KANTOR_PELAYANAN_PAJAK_PRATAMA_CURUP_DALAM_PERSPEKTIF_UNDANG-UNDANG_NOMOR_11_TAHUN_2016_DAN_SIYASAH_MALIYAH.pdf.
- Natalia, Natalia, and Icha Fajriana. "Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Di Sektor Perdagangan." *MDP Student Conference* 2, no. 2 (2023): 235–42.

⁹ ROBBY SETIAWAN, "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah," 2023, http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7424/1/Robby_Setiawan.pdf.

- <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4269>.
- Putri, Irma Mega. "Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 8, no. 2 (2024): 934–44. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>.
- Ricardo, Maykel, and Maria R.U.D Tambunan. "Tantangan Dan Strategi Penerapan Kebijakan Tarif PPN 12%." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 5 (2024): 2114–28. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11917>.
- SETIAWAN, ROBBY. "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasaah Maliyah," 2023. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7424/1/RobbySetiawan.pdf>.
- Sinambela, Tongam, and Suci Rahmawati. "Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai." *Ekuivalensi* 5, no. 1 (2019): 83–97.